



**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 8 Mei 1996

Nomor : 460-1278
Lampiran : -
Perihal : Penegasan Pengelolaan
Atas Areal Kawasan
Hutan Menurut TGHK
Yang Peruntukannya
Menjadi Non Kehutanan
menurut RTRW

Kepada Yth.
Saudara Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan
Nasional/Ketua BAPPENAS
Selaku
Ketua Badan Koordinasi Tata
Ruang Nasional
(BKTRN)
di-

J A K A R T A

Sebagai hasil dari pada pemaduserasian antara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) akan diperoleh areal yang semula merupakan kawasan hutan menurut TGHK, kemudian peruntukannya menjadi non kehutanan menurut RTRW. Perubahan peruntukkan penggunaan tersebut selanjutnya berakibat perubahan status pengelolaan dari Departemen Kehutanan ke Badan Pertanahan Nasional.

Untuk menjadi acuan dan kejelasan bagi aparat pelaksana di daerah, perubahan status pengelolaan tersebut perlu dipertegas. Untuk itu kami mengusulkan agar Saudara selaku Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) dapat menegaskan bahwa terhadap areal bekas kawasan hutan menurut TGHK yang peruntukannya menjadi non kehutanan menurut RTRW, pengelolaannya diserahkan kepada Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Demikian disampaikan dan atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

ttd.

IR. SONI HARSONO